



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG**

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 2/A.6/31.72.02.1006.02.029.C1/4/-1.851.192/e/2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SUNTER AGUNG dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	SUNSMILE KIDS SUNTER
Alamat	:	GRIYA INTI SENTOSA JL. GRIYA UTAMA BLOK A NO 44/45 RT/RW:05/020 KEL. SUNTER AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	SITI LESTARI A.MD
Pimpinan Yayasan	:	ELY KASMIN

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SUNTER AGUNG



Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**